

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia diciptakan secara berpasangan untuk dapat saling melengkapi satu sama lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan oleh karena itu mereka membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Manusia membangun ikatan dengan orang lain untuk hidup bersama dan meneruskan hidupnya. Ikatan tersebut dikenal dengan istilah pernikahan.

Menikah merupakan pilihan manusia untuk dapat hidup bersama seseorang yang diinginkan. Manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan dan waktu untuk melaksanakan pernikahan. Kebebasan yang mereka miliki tentu berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, kebebasan tersebut diharapkan dapat membawa kebahagiaan dan keberlangsungan rumah tangga mereka.

Dalam kehidupan pernikahan tentu bukan hanya kebahagiaan saja yang hadir, melainkan akan muncul permasalahan rumah tangga. Permasalahan yang biasanya hadir dalam kehidupan pernikahan adalah penyesuaian diri terhadap pasangan, penyesuaian diri terhadap keluarga pasangan, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu ada hal-hal lain yang sering muncul dalam pernikahan di mana 92% bertengkar dengan pasangan, 79% pasangan mengecewakan, 44% tidak percaya terhadap sesuatu yang dilakukan pasangan, 10% berdiskusi/membicarakan perceraian atau perpisahan, 8% menyesal telah menikah dengan pasangan, dan 6% meninggalkan rumah setelah bertengkar (Nova, 2016).

Strong dan De Vault (1989, dalam Lydia, 2010) mengemukakan periode perkawinan tahap awal merupakan tahun yang sangat kritis, karena seseorang mengalami transisi dalam kehidupannya. Tahun pertama perkawinan akan

menentukan perkembangan perkawinan selanjutnya, apakah akan menjadi lebih baik atau malah memburuk. Masa ini berlangsung 10 tahun pertama perkawinan, yang meliputi fase perkenalan awal diikuti oleh fase menetap. Selama fase perkenalan, akan terjadi proses saling mengenal kebiasaan masing-masing. Kebiasaan yang dilakukan pasangan apabila tidak dapat diterima oleh pasangannya akan menghadirkan permasalahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu pasangan yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan di periode tahap awal akan rentan dengan keputusan untuk bercerai.

Dewasa ini keputusan untuk bercerai menjadi hal yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri. Perceraian telah menjadi budaya atau tren yang diminati oleh pasangan ketika menghadapi permasalahan. Hal ini mengakibatkan angka perceraian selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Menurut Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag Muharam Marzuki yang mengatakan “Angka perceraian di Indonesia lima tahun terakhir terus meningkat. Pada 2010-2014, dari sekitar 2 juta pasangan menikah, 15 persen di antaranya bercerai. Angka perceraian yang diputus pengadilan tinggi agama seluruh Indonesia tahun 2014 mencapai 382.231, naik sekitar 100.000 kasus dibandingkan dengan pada 2010 sebanyak 251.208 kasus.” Sudibyo menambahkan, usia menikah yang makin muda lebih berisiko untuk bercerai. Saat ini ada 5 persen pernikahan usia di bawah 15 tahun dan 42 persen pernikahan di kelompok umur 15-19 tahun. Selain ketidakmatangan emosi, tingginya angka perceraian merupakan kontribusi dari para perempuan yang ingin melepaskan diri dari pernikahan dini. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa keputusan menikah di usia dini berdampak pada pengambilan keputusan untuk bercerai.

Menikah dini atau pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2005). Hal ini diperkuat dengan batas usia menikah dalam Pasal 7 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang perlu memakai

izin orang tua ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun.” (Hilman, 1990). Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, pernikahan dini masih sering terjadi.

Data Sensus Penduduk 2010 memberikan gambaran secara umum bahwa 55 dari 100 remaja kelompok umur 10 sampai 14 tahun sudah ada yang menikah, 1 dari 100 remaja umur 10 sampai 14 tahun pernah melahirkan hidup antara 1-2 anak, serta 10 dari 1000 remaja umur 10 sampai 14 tahun berstatus cerai hidup. Temuan lain dari kajian tersebut dilihat dari wilayah Perkotaan dan Perdesaan bahwa penduduk kelompok umur 10 sampai 14 tahun ada yang sudah menikah (18 dari 100 remaja); cerai hidup (2 dari 1000 remaja) dan cerai mati (1 dari 1000 remaja). Meskipun persen-tasenya relatif kecil namun perlu mendapat perhatian karena masih terjadi perkawinan di usia kurang dari 14 tahun, bahkan terjadi didaerah perkotaan yang umumnya akses dan informasinya lebih banyak dan mudah diperoleh. Temuan lain dikemukakan oleh Departemen Kesehatan mengenai perempuan berumur lebih dari 10 tahun yang pernah menikah menurut Umur Pertama Perkawinan (UPP) sebesar 65,58% terjadi di usia dibawah 15 tahun, 48.48% usia 16 sampai 18 tahun, dan 57% usia lebih dari 19 tahun yang terjadi di perdesaan dan perkotaan (BPS, SUSENAS 2015).

Dari temuan tersebut, tidak semua pernikahan dini dapat bertahan. Hal ini disampaikan oleh Syarifuddin Panitera PA Rantauprapat bahwa keseluruhan perkara perceraian, didominasi oleh pasangan pernikahan dini usia (15 tahun s/d 22 tahun) karena tidak mapan secara ekonomi dan latarbelakang suami yang tidak bertanggungjawab (MedanBisnis, 2016).

Penelitian di Nepal (2013) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah pendidikan istri atau suami dan status ekonomi. Faktor lain yang juga menentukan pernikahan dini adalah pendidikan, pendapatan bulanan keluarga, dan agama (Sarker dan Mustafizur, 2012). Hal ini diperkuat kembali berdasarkan penelitian di daerah Cempaka Kalimantan Selatan yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini adalah pemahaman keagamaan yang deterministik, kekayaan alam yang memanjakan, rendahnya kesadaran

pendidikan, toleransi terhadap penyimpangan aturan, perkembangan teknologi media pergaulan, dan pola kekeluargaan masyarakat. Selain itu motif yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di bawah umur antara lain menjaga agar anak tidak terjerumus pergaulan yang menyimpang dari agama, menutupi aib apabila sudah terlanjur terjadi hamil pranikah, dan motif ekonomi untuk membantu meringankan beban keluarga (Joko, 2012). Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kondisi fisiologis dan psikologis pasangan.

Selain faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini juga memiliki dampak bagi remaja, terutama bagi remaja perempuan. Menurut Juspin, dkk (2009) perempuan yang menikah dini memiliki resiko lebih besar khususnya pada aspek kesehatan reproduksinya. Sari (2009) mengungkapkan bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Selain itu, mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertamakali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya karsinoma serviks atau kanker serviks. Sari (2009) menambahkan bahwa selain masalah kesehatan, remaja perempuan yang menikah dini juga memiliki masalah psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.

Masalah psikologis yang dialami perempuan menikah dini adalah depresi dan psikososial. Kehamilan dini dan tanggungjawab yang ditanggung oleh remaja perempuan yang menikah dini menjadi faktor utama munculnya depresi. Depresi pada saat berlangsungnya kehamilan berisiko terhadap kejadian keguguran, berat badan lahir rendah dan lainnya. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya eklamsi yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya (Sari, 2009). Hal senada diungkapkan oleh Sadaf, dkk (2014) bahwa perempuan yang menikah dini selain diserang oleh masalah kesehatan, mereka juga mengalami tekanan mental dan gejala depresi lebih sering dibandingkan perempuan yang tidak menikah dini. Selain depresi, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009) dan Sadaf, dkk (2014) menunjukkan pula bahwa

perempuan yang menikah dini memiliki krisis kepercayaan diri, tertundanya pendidikan, dan masalah kesejahteraan fisiologis dan psikologis mereka. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan Angela (2014) menunjukkan sisi lain dari perempuan yang menikah dini.

Angela (2014) mengungkapkan bahwa perempuan yang menikah dini menyatakan lebih sehat dan memiliki emosi lebih positif setelah menikah dibandingkan sebelum menikah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan UNICEF (2001, dalam Angela, 2014) yang mengungkapkan bahwa perempuan yang menikah dini akan rentan mengalami risiko dalam hal kesehatan dan merasa tidak bahagia dalam pernikahan karena merasa terisolasi. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa relasi perempuan yang menikah dini menjadi lebih dekat setelah menikah. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Sari (2009) bahwa perempuan menikah dini mengalami komplikasi psikososial dan secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan berperan sebagai istri, partner seks, dan ibu, sehingga akan menyebabkan imbas negatif pada kesejahteraan psikologis mereka.

Jika dilihat dari tahap perkembangan psikologis, perempuan menikah dini berada pada tahap perkembangan remaja. Remaja atau *adolescence* adalah peralihan masa perkembangan yang berlangsung sejak usia sekitar 10 atau 11, atau bahkan lebih awal sampai masa remaja akhir atau usia dua puluhan awal, serta melibatkan perubahan besar dalam aspek fisik, kognitif, dan psikososial yang saling berkaitan. Secara umum, masa remaja ditandai dengan munculnya pubertas, proses yang pada akhirnya akan menghasilkan kematangan seksual, atau fertilitas kemampuan untuk melakukan reproduksi (Papalia, 2013). Pengertian serupa juga disampaikan oleh Offer (1987, dalam Papalia, 2013) mengatakan bahwa masa remaja awal (sekitar 10 atau 11 sampai 14 tahun), peralihan dari masa kanak-kanak, memberikan kesempatan untuk tumbuh, tidak hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam kompetensi kognitif dan sosial, otonomi, harga diri, dan keintiman. Periode ini juga memiliki resiko di mana remaja mengalami masalah

dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi bersamaan dan membutuhkan bantuan dalam mengatasi bahaya saat menjalani masa ini.

Pada remaja perempuan terjadi perubahan fisik yang mempengaruhi keadaan psikologis mereka. Rosenblum dan Lewis (1999, dalam Papalia 2013) mengatakan bahwa perubahan fisik ini membuat remaja perempuan menjadi lebih peduli dengan penampilan dibandingkan tentang aspek lain dalam diri mereka, dan banyak yang tidak menyukai apa yang mereka lihat di cermin. Anak perempuan cenderung lebih tidak bahagia dengan penampilan mereka dibandingkan anak laki-laki, mencerminkan tekanan budaya yang lebih besar terhadap atribut fisik perempuan. Penampilan fisik menuntut remaja perempuan untuk lebih memperhatikan diri mereka. Hal ini dimanfaatkan oleh berbagai media untuk membuat citra tubuh remaja seharusnya. Citra tubuh yang tertanam dalam diri remaja perempuan membuat mereka melakukan diet agar mendapatkan tubuh ideal sesuai media sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah seperti gangguan makan. Tuntutan yang sedemikian rupa membuat remaja perempuan rentan mengalami depresi. Depresi pada remaja perempuan tidak selalu muncul sebagai kesedihan, tetapi sebagai perasaan mudah terganggu, bosan, atau ketidakmampuan untuk mengalami rasa senang (Papalia, 2013). Faktor resiko depresi dapat berupa kecemasan, ketakutan untuk menjalani kontak sosial, kejadian dalam hidup yang membuat stress, penyakit kronis, konflik orang tua dengan anak, salah perlakuan dan penelantaran, serta memiliki orang tua dengan sejarah depresi (Bernt & Birmaher, 2002 dalam Papalia, 2013). Citra tubuh dan gangguan makan juga dapat memperparah gejala depresif (Stice & Bearman, 2001 dalam Papalia, 2013).

Masa remaja adalah waktu di mana berbagai kesempatan sekaligus resiko datang. Remaja berada dalam ambang cinta, pekerjaan untuk menghidupi dirinya, dan keikutsertaan dalam lingkungan orang dewasa. Akan tetapi, masa remaja juga masa di mana beberapa remaja terlibat dalam perilaku menutup berbagai pilihan dan membatasi peluang mereka (Papalia, 2013). Pencarian identitas merupakan fokus utama dalam tahap perkembangan remaja. Erikson (1968, dalam Papalia

2013) mengungkapkan tugas remaja adalah menghadapi “krisis” dari identitas vs kekacauan identitas untuk menjadi orang dewasa yang unik dengan pemahaman sendiri yang koheren dan memiliki peran yang bernilai dalam masyarakat. Remaja perempuan dan remaja laki-laki memiliki sudut pandang yang berbeda dalam membentuk identitas diri. Remaja perempuan dan perempuan dewasa menilai diri mereka sendiri berdasarkan cara mereka menangani tanggungjawab serta kemampuan mereka untuk merawat orang lain dan juga diri mereka sendiri (Gilligan, 1990 dalam Papalia 2013). Selain itu, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, mengungkapkan bahwa remaja perempuan memiliki harga diri lebih rendah dibandingkan remaja laki-laki. Oleh sebab itu terkadang pada tahap perkembangan ini remaja perempuan akan mengalami ketidakstabilan emosi dan tingkah laku.

Ketidakstabilan emosi dan tingkah laku pada perempuan menikah dini akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka. Joko (2012) mengungkapkan bahwa dampak dari pernikahan di bawah umur mengakibatkan terjadinya gegar-peran yang dapat menimbulkan frustrasi pada suami atau istri yang sebenarnya masih remaja terhadap tuntutan peran sebagai orang dewasa. Ia juga menambahkan pertentangan tersebut menimbulkan frustrasi yang menumbuhkan sikap masa bodoh dengan keluarga barunya sehingga timbul ketidakcocokan yang dapat berakhir pada perpecahan keluarga atau perceraian. Menurut Tiwin Herman (dalam Winardi, 2010) tahun-tahun pertama pernikahan merupakan masa yang sangat riskan. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian diri yang terhambat sehingga membutuhkan toleransi antar pasangan. Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (1991/1992) pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, menuntut kesiapan calon suami dan istri, baik kesiapan fisik dan mental untuk memikul tanggungjawab keluarga. Oleh sebab itu dalam menyikapi permasalahan di rumah tangga pasangan menikah dini, baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan, perlu memiliki pemikiran yang matang, emosi yang stabil, dan tingkah laku yang rasional sehingga pernikahan mereka sukses hingga usia lanjut.

Betty (2013) mengatakan bahwa pernikahan dini sulit diharapkan untuk mencapai suatu perkawinan yang sukses karena secara psikologis dan mental spritualnya belum stabil. Ia menambahkan bahwa usia bukan merupakan jaminan terhadap langgeng atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat. Dengan demikian, pernikahan dini sulit untuk mencapai usia pernikahan usia lanjut atau *long-term marriage*.

Mencapai pernikahan usia lanjut atau *long-term marriage* bukanlah hal yang mudah. Tentu sudah banyak permasalahan yang telah dilalui oleh pasangan. Suka-duka, kebahagiaan dan penderitaan telah mereka rasakan bersama. Pilihan untuk mempertahankan pernikahan adalah pilihan yang mereka pilih ketika dihadapkan pada permasalahan rumah tangga. Dengan demikian pernikahan pasangan tersebut dapat dikatakan sukses.

David dan Ferguson (2006, dalam Kurrota, 2013) mengungkapkan bahwa kesuksesan dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting demi tercapainya kesejahteraan hidup seseorang. Vaillant dan Mukamal (2001, dalam Kurrota, 2013) juga mengungkapkan bahwa seorang lansia dapat mencapai *successful aging* apabila memiliki kehidupan pernikahan yang hangat, memiliki kesehatan fisik yang baik, terhindar dari depresi, dan memiliki relasi sosial yang menyenangkan. Pemaknaan akan sebuah pernikahan merupakan salah satu faktor pencapaian *successful aging* pada lansia (Jones & Rose, 2005, dalam Kurrota, 2013). Kebahagiaan dan rasa syukur juga menjadi faktor lain dari kesuksesan usia pernikahan. Kesuksesan dalam perkawinan dan pencapaian *successful aging* pada perempuan menikah dini tentu tidak terlepas dari penilaian subjektif mereka terhadap kebahagiaan dan kepuasan hidup pernikahan yang dijalani. Kedua hal tersebut merupakan bagian dari psikologi positif dan masuk kedalam *subjective well-being* (SWB).

SWB merupakan penilaian subjektif individu terhadap kehidupannya sebagaimana yang dikemukakan oleh Diener, et al (2009) bahwa SWB mencakup penilaian individu terhadap hidup mereka sendiri. SWB juga mempelajari bagaimana dan mengapa orang menjalani hidup mereka dengan cara yang positif, termasuk

penilaian kognitif dan reaksi afektif. Dengan demikian, kedua penilaian tersebut mencakup penelitian yang telah menggunakan istilah beragam seperti kebahagiaan, kepuasan, moral, dan perasaan positif (Diener, 1984). SWB juga menilai bidang yang sangat luas terkait dengan kualitas hidup, seperti hubungan sosial, kepuasan kerja, kesehatan, dan lain-lain (Diener et al., 2008). Penelitian terbaru tentang SWB mengungkapkan bahwa SWB memiliki efek menguntungkan pada kesehatan dan umur panjang, hubungan sosial, dan produktivitas (Diener, 2013).

Berdasarkan pengertian SWB yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa kepuasan dalam hidup merupakan pemahaman yang lebih luas mengenai penerimaan kehidupan individu itu sendiri (Compton, 2013), kesejahteraan hidup merupakan bagian dari kesehatan serta hubungan sosial yang baik, dan kebahagiaan berkaitan dengan tingkatan emosi, nyaman dan tidak nyaman, serta bagaimana individu memandang dunia dan dirinya sendiri.

Jika dilihat kembali percekocokan yang terjadi pada perempuan menikah dini dapat mengakibatkan perceraian (Joko, 2012). Perceraian yang terjadi berhubungan dengan bagaimana perempuan menikah dini melakukan evaluasi terhadap rumah tangganya sehingga memberi kesan bahwa SWB bermasalah. Akan tetapi, masih terdapat perempuan menikah dini yang memilih untuk mempertahankan pernikahannya hingga mencapai *long-term marriage*. Fenomena ini sangat jarang terjadi pada perempuan menikah dini mengingat bahwa umur perkawinan pertama berada dalam tahap perkembangan remaja dengan kondisi psikologis yang belum matang sehingga rentan dengan percekocokan dan mengakibatkan perceraian (Bety, 2013).

Berangkat dari fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “***SUBJECTIVE WELL-BEING PADA PEREMPUAN MENIKAH DINI DENGAN USIA PERKAWINAN LONG-TERM MARRIAGE.***”

1.2 Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan fenomena yang melatarbelakangi, maka beberapa permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perempuan menikah dini dapat menjalani pernikahan hingga usia pernikahan *long-term marriage*?
2. Bagaimana proses *subjective well-being* pada perempuan menikah dini dengan usia pernikahan *long-term marriage*?

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, agar penelitian ini tetap fokus pada masalah yang akan diungkap, maka penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan:

1. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Dengan demikian perempuan yang menikah dini adalah perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun.
2. Usia pernikahan *long-term marriage* adalah usia yang telah dicapai oleh pasangan dalam kurun waktu 40-70 tahun pernikahan.
3. *Subjective well-being* merupakan suatu aspek penting dalam mengembangkan kualitas hidup positif yang terdiri dari komponen kognitif (kepuasan hidup) dan komponen afektif (kebahagiaan).
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi usia pernikahan *long-term marriage* pada perempuan menikah dini.
5. Proses *subjective well-being* pada perempuan menikah dini dengan usia pernikahan *long-term marriage*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah, yaitu :

1. Memperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi usia pernikahan *long-term marriage* pada perempuan menikah dini.
2. Memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses *subjective well-being* pada perempuan menikah dini dengan usia pernikahan *long-term marriage*.
3. Untuk mengeksplorasi makna *subjective well-being* pada perempuan menikah dini dengan usia pernikahan *long-term marriage*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini memberi manfaat pada ilmu pengetahuan dan khususnya penelitian psikologi yang berkaitan dengan *subjective well-being* dan pernikahan, terutama psikologi positif dan psikologi perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini memberi manfaat kepada masyarakat dalam hal memberikan gambaran mengenai proses *subjective well-being* pada perempuan menikah dini, faktor-faktor yang mempengaruhi usia pernikahan *long-term marriage* pada perempuan menikah dini, meningkatkan usia perkawinan pertama, mengurangi perceraian pada perempuan menikah dini, dan mengenai pentingnya *subjective well-being* dalam usia pernikahan.